



BUPATI BINTAN
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN TENAGA HONORER DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, perlu mengatur tentang pengangkatan, pemberhentian dan disiplin bagi tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Pedoman Tenaga Honorer Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3896);
2. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 55, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 1999 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 169 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237) ;
4. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 39, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4279);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 74, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5135);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEDOMAN TENAGA HONORER DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Tenaga Honorer Daerah adalah Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer yang diangkat oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang penghasilannya dibebankan pada APBD/APBN;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bintan.

BAB II

TENAGA HONORER DAERAH

Pasal 2

Tenaga Honorer Daerah meliputi :

- a. Penjaga;
- b. Kebersihan;
- c. Pemungut;
- d. Pengemudi;
- e. Satuan Ketertiban (Sattib);
- f. Guru TK;
- g. Guru SD;
- h. Guru SMP;
- i. Guru SMA;
- j. Guru SMK;
- k. Staf Teknik;

- l. Operator Komputer;
- m. Pembantu Perawat;
- n. Staf Administrasi;
- o. Perawat;
- p. Bidan;
- q. Penyuluh Keluarga Berencana;
- r. Dokter.

BAB III

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA HONORER DAERAH

Bagian Kesatu

Pengangkatan Tenaga Honorer Daerah

Pasal 3

- (1) Tenaga Honorer Daerah dapat diangkat oleh Bupati dengan memperhatikan kebutuhan pelaksana pada Satuan Unit Kerja Daerah yang memerlukan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- (2) Usia kerja Tenaga Honorer Daerah adalah paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 56 tahun;
- (3) Kepala SKPD dan seluruh jajarannya hingga ke unit kerja terkecil dilarang :
 - a. Mengangkat Tenaga Honorer Daerah atau sejenisnya;
 - b. Melakukan penggantian bagi Tenaga Honorer Daerah yang berhenti.

Bagian Kedua

Pemindahan Tenaga Honorer Daerah

Pasal 4

Pemindahan Tenaga Honorer Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Tenaga Honorer Daerah

Pasal 5

- (1) Tenaga Honorer Daerah diberhentikan atau dapat diberhentikan dengan hormat karena :
 - a. diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. meninggal dunia;
 - c. telah mencapai usia 56 tahun;
 - d. adanya kebijakan pengurangan Tenaga Honorer Daerah karena penyederhanaan organisasi atau kemampuan keuangan daerah yang tidak memungkinkan;
 - e. atas permintaan sendiri.
- (2) Tenaga Honorer Daerah yang diberhentikan dengan hormat diberikan uang penghargaan sebesar :
 - a. masa kerja 1 s/d 5 diberikan uang penghargaan sebesar 5 (lima) juta rupiah;
 - b. masa kerja lebih dari 5 tahun diberikan uang penghargaan sebesar 1 (satu) juta rupiah dikalikan masa kerja yang dijalani dalam satuan tahun dan maksimal 20 (dua puluh) juta rupiah;
 - c. bagi Tenaga Honorer yang meninggal dunia pada saat masih menjalankan kontrak kerja selain mendapatkan uang penghargaan sebesar diatas juga diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) juta rupiah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi Tenaga Honorer Daerah yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e;
- (4) Pemberhentian Tenaga Honorer Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tenaga Honorer Daerah dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena :
 - a. dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi Negara atau;
 - b. terbukti melakukan penyelewengan di bidang keuangan;
 - c. melanggar isi perjanjian atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau;
 - d. dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan dengan perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Pemberhentian Tenaga Honorer Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

HONORARIUM

Pasal 9

- (1) Besarnya honorarium Tenaga Honorer Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Tenaga Honorer Daerah tidak masuk bekerja tanpa alasan yang sah tidak diberikan Honorarium.

BAB V

PELANGGARAN PERATURAN DAN HUKUMAN DISIPLIN

TENAGA HONORER DAERAH

Pasal 10

- (1) Setiap Tenaga Honorer Daerah melanggar peraturan disiplin tunduk pada Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS dikenakan hukuman disiplin dan ketentuan lain yang berlaku.
- (2) Jenis hukuman disiplin yang dikenakan kepada Tenaga Honorer Daerah sebagaimana pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 11

Tenaga Honorer Daerah yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwenang karena disangka telah melakukan suatu tindak pidana dikenakan pemberhentian sementara dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Tenaga Honorer Daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tidak diberikan Honorarium terhitung mulai tanggal dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 13

- (1) Apabila Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa seorang Tenaga Honorer Daerah telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dan dihukum penjara atau kurungan atau percobaan dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat atau tidak diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Apabila Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Tenaga Honorer Daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ternyata tidak terbukti bersalah, maka Tenaga Honorer Daerah tersebut paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya putusan harus mengajukan permohonan untuk diaktifkan / dipekerjakan kembali kepada Bupati;
- (3) Tenaga Honorer Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas telah bekerja kembali maka honorarium yang dibayarkan terhitung mulai tanggal diberhentikan sementara sebagai Tenaga Honorer Daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Kepada kepala SKPD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap di SKPD guna menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, bagi setiap Tenaga Honorer Daerah diberlakukan peraturan disiplin sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Honorarium bagi Tenaga Honorer Kantor yang di perkerjakan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan tidak bersumber pada APBD/APBN kabupaten Bintan dan menjadi tanggungjawab SKPD yang bersangkutan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Perjanjian Kerja Tenaga Honorer Daerah yang telah ada pada saat ini dinyatakan masih tetap berlaku kecuali hal-hal yang berkaitan dengan pemberian honorarium.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 03 Januari 2011

BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD, SE, MM

Diundangkan di kijang
pada tanggal 03 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

SETDA

AMIN MUCHTAR